



IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1430-1442

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Faktor Penegak Hukum Yang Terdapat Dalam Praktik Hukum Acara Pidana

Mohd. Yusuf Daeng M^{1✉}, Resty Anugrah Yanti², Fitri Yani³, Ady Kuswanto⁴

Elvi Rahmi⁵

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam rangka penegakan dari hukum pidana materil. Sistem Peradilan Pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Dalam jalannya sistem peradilan tersebut terdapat beberapa faktor penting, salah satunya adalah penegak hukum. Penegak hukum menjadi salah satu bagian penting karena tanpa penegak hukum, hukum yang telah disepakati oleh masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam hukum acara pidana yang dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni peranan faktor penegak hukum dalam praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai peranan dari penegak hukum terkait yang ada di dalam hukum acara pidana dan peranan penegak hukum.

Kata Kunci: *Penegak Hukum, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana*

Abstract

The criminal justice system is a system for the enforcement of material criminal law. This Criminal Justice System was formed as a system that has the goal of controlling crime in society. In the course of the justice system there are several important factors, one of which is law enforcement. Law enforcement is an important part because without law enforcement, the law that has been agreed upon by the community will not be implemented. One part of the law in question is criminal procedural law. The law enforcers contained in the criminal procedural law are the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. In this study, the role of law enforcers in criminal procedural law will be examined, which in this study consist of the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. This research uses normative juridical research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the role of law enforcement factors in the practice of criminal procedural law. The results of this study will explain the role of relevant law enforcers in criminal procedural law and the role of law enforcers.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Procedure Code, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penegakan hukum paling berpengaruh di Indonesia adalah dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, perlu untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Terdapat banyak pandangan dalam mendefinisikan hukum, bahkan tidak akan ditemukan defenisi hukum yang final di dunia ini. Namun, dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum butuh beberapa pengertian yang ditafsirkan oleh pakar untuk memahami artinya. Hukum oleh Ronald M. Dworkin didefenisikan sebagai dari suatu masyarakat, yakni suatu perangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi (Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, 2021). Salah satu aspek hukum yang memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh besar dalam kehidupan manusia adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana sering juga disebut dengan hukum pidana formil. Mengenai definisi dari hukum acara pidana tidak akan ditemukan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Simons mendefinisikan hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Kemudian J. de Bosch Kemper mendefinisikan hukum acara pidana sebagai sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur hak negara untuk menghukum bilamana undang-undangan pidana (materil) dilanggar (Suryono Sutarto, 1987). Kemudian R. Soesilo mendefinisikan hukum acara pidana sebagai hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putus itu harus dilakukan (R. Soesilo, 1982).

Pembahasan di dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai peranan dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu

mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebelumnya, perlu untuk membahas mengenai beberapa defenisi tentang sistem peradilan pidana. Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (M. Reksodiputro, 2007). Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Kemudian, menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Remington & Ohlin mengenai sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial (Romli Atmasasmita, 2010). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya (Riki Afrizal, 2020).

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga

pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif (Pujijono, 2012). Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara (Ferdian Rinaldi, 2022). Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti menanggulangi kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana adalah (Mardjono Reksodiputro, 1994):

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system pada dasarnya pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam penegakan hukum acara pidana, secara garis besar terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam hal ini, yaitu Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, Advokat (Penasihat Hukum), Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai landasan hukum dan peranan dari setiap penegak hukum dalam hukum acara pidana.

A. Kepolisian

Setelah reformasi, kedudukan dari POLRI telah dipisahkan dari ABRI/TNI sejak tanggal

1 April 1999. Secara konstitusional, kedudukan POLRI berada di bawah Presiden sebagaimana yang diharapkan oleh *founding father and mother* pendiri negara Indonesia (I Ketut Adi Purnama, 2018). Dalam sistem peradilan pidana, dapat dikatakan Kepolisian (POLRI) memiliki peranan yang menarik, hal ini karena di dalamnya banyak terlibat manusia dalam pengambilan suatu keputusan. Mengenai Kepolisian secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian didefinisikan sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik (Geofani Milthree Saragih, 2022). Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau

pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana (Edi Saputra Hasibuan, 2021).

B. Advokat

Di dalam KUHAP, tidak akan ditemukan diksi Advokat, yang dikenal di dalam KUHAP adalah Penasihat Hukum. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penasihat Hukum didefinisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP dalam proses sistem peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak dalam memilih sendiri siapa yang menjadi penasihat hukumnya sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 55 KUHAP.

Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang disangka (tersangka) telah diatur dengan lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan, pengungkapan adanya lembaga praperadilan, kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia. Disinilah peranan dari Advokat sangat dibutuhkan. Dalam hal kepentingan untuk membela hak hukum dari tersangka atau terdakwa yang pada dasarnya secara hukum telah diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditegaskan di dalam Pasal 56 KUHAP (Danialsyah & Dhina Syahfira, 2021). Advokat memiliki status sebagai penegak hukum memiliki peranan penting sebagai penegak hukum dalam proses peradilan yang dimana kedudukan dari Advokat sama dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat memiliki peranan sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan dan supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia (Zulaidi, 2011).

Mengenai advokat secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Mengenai peranan Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dalam hal ini dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dan dijamin oleh undang-undang (Mumuh M. Rozi, 2015). Sehingga, Advokat merupakan penegak hukum yang memiliki

jangkauan pengaruh yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana. Hal ini karena Advokat akan ikut serta dalam proses hukum acara pidana dari

C. Jaksa

Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017). Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

1. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terhukum setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan;
2. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah

bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

3. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
4. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
5. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
6. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
7. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
8. Melakukan penyeldidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

D. Hakim

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki peranan menentukan hingga kedudukannya dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

SIMPULAN

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena dalam sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidang dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa sub sistem yang dalam proses sistem peradilan pidana menjadi satu kesatuan. Dalam hukum acara pidana, terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam hal menegakkan hukum pada proses sistem peradilan pidana. Adapun penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian yang dalam hal ini dapat berperan sebagai penyidik dan penyidik. Penegak hukum selanjutnya adalah Advokat (Penasihat Hukum) yang memiliki peranan penting dalam melindungi hak hukum yang melekat pada tersangka atau terdakwa mulai proses pemeriksaan hingga peradilan dan pelaksanaan putusan. Jaksa (Penuntut Umum) adalah penegak hukum lainnya yang memiliki peranan penting dalam hukum acara pidana sebagai penyidik, penuntut hingga pelaksana penetapan atau putusan hakim. Terakhir penegak hukum yang memiliki peranan penting bahkan dapat dikatakan final dari sistem peradilan adalah hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768.
- Danialsyah, & Dhina Syahfira. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkata Penyidikan. *AL- HIKMAH*, 2(1), 133.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.

Ferdian Rinaldi. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21(2), 180.

Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.

I Ketut Adi Purnama. (2018). *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama.

Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.

Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, VI(2), 60.

Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana*. PT Alumni.

M. Reksodiputro. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia.

Mumuh M. Rozi. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, VII(1), 640.

P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.

Pujiyono. (2012). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 119.

R. Soesilo. (1982). *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*. Politeria.

Riki Afrizal. (2020). PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 395.

Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.

Suryono Sutarto. (1987). *Sari Hukum Acara Pidana 1*. Yayasan Cendekia Purna

Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Resty Anugrah Yanti, Fitri Yani, Ady Kuswanto

Elvi Rahmi

Dharma.

Zulaidi. (2011). *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*. Rafika Aditama .